

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Pembudidaya Ikan Penanaman Modal

No. SK :

Persyaratan

1. Rencana Usaha
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. FC Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum/ Koperasi yang menyebutkan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang badan Hukum / Koperasi
4. Surat Keterangan domisili perusahaan / koperasi
5. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan / koperasi
6. Pas foto berwarna penanggungjawab perusahaan / koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm
7. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota; dan
8. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dari Badan Pengendali Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Rencana Usaha
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. FC Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum/ Koperasi yang menyebutkan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang badan Hukum / Koperasi
4. Surat Keterangan domisili perusahaan / koperasi
5. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab perusahaan / koperasi
6. Pas foto berwarna penanggungjawab perusahaan / koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm
7. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota; dan
8. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dari Badan Pengendali Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembudidaya Ikan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com/
3. dpmptspnaker.lampungbaratkab.go.id
4. Telp. (0728) 21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan